



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan guna menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme berbasis kompetensi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk tugas belajar dan izin belajar;
  - c. bahwa ketentuan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2011 dan Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya perlu diganti dan dilakukan penyempurnaan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tertanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Wali Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
13. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi jabatan, yang pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan cara izin belajar dan dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan lanjutan berdasarkan permohonan PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
17. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan.
18. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
19. Karyasiswa adalah PNS Kota Banjar dalam status tugas belajar.
20. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.

21. Bidang Studi adalah bidang pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

- (1) Sasaran dari program tugas belajar dan izin belajar adalah tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.
- (2) Pemberian izin belajar dimaksudkan untuk pengendalian atas jumlah kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta memperhatikan tugas dan jabatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pokok-pokok kebijakan;
- b. kewenangan pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- c. tugas belajar;
- d. izin belajar;
- e. akreditasi perguruan tinggi;
- f. pengabdian; dan
- g. pembiayaan;

## BAB IV POKOK-POKOK KEBIJAKAN

### Pasal 4

- (1) PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta peningkatan dan pengembangan karier dapat ditugaskan mengikuti pendidikan atau diberikan izin untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Pemberian tugas belajar dan izin belajar merupakan komitmen strategis pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
- (3) Tugas belajar dan izin belajar dapat diberikan berdasarkan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

- (4) Tugas belajar dan izin belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat administrasi dan lulus seleksi serta mendapat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan.
- (5) Tugas belajar mandiri dapat diberikan apabila mekanisme perkuliahannya tidak dapat dilaksanakan dengan izin belajar.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

##### Pasal 5

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan bagi PNS untuk tugas belajar dan izin belajar adalah Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian.

##### Pasal 6

Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan memberi izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan program Sekolah Menengah Pertama (Program Paket B), Sekolah Menengah Atas (Program Paket C), Diploma II (D2), Diploma III (D3), Diploma IV (D4), dan Sarjana (Strata 1).

## BAB VI

### TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Tugas Belajar PNS didasarkan pada perencanaan yang cermat dan ditujukan guna mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tugas belajar dilaksanakan secara selektif dan diberikan kepada PNS berdasarkan analisis terkait pendidikan yang akan ditempuh dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan/atau latar belakang pendidikannya.
- (3) Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau keilmuannya.

- (4) Pertimbangan teknis pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pemerintah daerah akan PNS yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, baik disiplin ilmu terapan maupun disiplin ilmu murni dan pengetahuan tersebut berhasil guna dan berdaya guna bagi Pemerintah daerah;
  - b. sumber dan kesediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan tugas belajar tersebut;
  - c. struktur dan formasi jabatan serta struktur kepangkatan untuk pembinaan karier PNS selanjutnya.
- (5) Pengusulan dan pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri kepada PNS didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan yang dilakukan BKPPD dengan memperhatikan usulan dari kepala perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

## Bagian Kedua

### Tugas Belajar Mandiri

#### Pasal 8

- (1) Pemberian tugas belajar mandiri dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan akan tugas PNS yang mempunyai spesifikasi disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemberian tugas belajar mandiri khusus diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

## Bagian Ketiga

### Prosedur Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh BKPPD untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing unit kerja.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program Tugas Belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPPD.
- (4) BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan seleksi kelengkapan administrasi.

- (5) PNS yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- (6) Calon karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang mendapatkan sponsor dari luar Pemerintah Daerah Kota Banjar, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.

#### Pasal 10

- (1) BKPPD membuat usulan penerbitan Keputusan Tugas Belajar kepada Wali Kota, bagi calon karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar.
- (2) Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi BKPPD.
- (3) Keputusan Wali Kota tentang Tugas Belajar dapat ditetapkan langsung seluruh jangka waktu Tugas Belajar berdasarkan rekomendasi BKPPD.
- (4) Apabila calon karyasiswa yang memenuhi syarat melebihi alokasi tugas belajar, maka akan diberi kesempatan untuk tugas belajar pada tahun berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) BKPPD memantau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa atau melalui supervisi langsung ke perguruan tinggi tempat karyasiswa mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Tugas Belajar

#### Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. berstatus PNS;
  - b. penilaian prestasi kerja PNS, dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. tidak sedang :
    1. menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
    2. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;



3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
  5. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- e. rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai PNS, dan untuk bidang pendidikan yang langka dan diperlukan organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. batas usia maksimal 40 tahun untuk program Diploma dan Sarjana (S1), 42 tahun untuk program S2 dan 47 tahun untuk program S3;
  - c. bidang studi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
  - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses penerapan sanksi disiplin PNS;
  - e. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. surat izin dari kepala perangkat daerah untuk mengikuti seleksi;
    2. surat analisa dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;
    3. surat keterangan dari lembaga pemberi beasiswa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diberikan beasiswa oleh lembaga tersebut;
    4. surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- untuk tidak pindah tugas paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan;
    5. surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau menarik diri dari pendidikannya, kecuali sakit atau meninggal dunia;
    6. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
    7. fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;
    8. fotokopi SK terakhir;
    9. fotokopi SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan); dan
    10. penilaian prestasi kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kelima  
Status, Hak dan Kewajiban bagi PNS  
Yang Melaksanakan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Status kepegawaian karyasiswa tetap pada unit kerja masing-masing.
- (2) Hak PNS yang melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
  - a. mendapatkan gaji;
  - b. memperoleh biaya pendidikan;
  - c. memperoleh bantuan tugas belajar;
  - d. mendapatkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan;
  - e. tunjangan umum; dan
  - f. hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan APBD.
- (4) Dalam hal PNS mengikuti tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan maka tunjangan umum akan dihentikan pembayarannya pada bulan ke 7 (tujuh).
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bagi PNS pemegang jabatan struktural yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar harus mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya;
  - b. bagi PNS pemegang jabatan fungsional yang ditunjuk dan diberikan tugas belajar harus mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya;
  - c. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - d. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
  - e. menjaga nama baik Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya;
  - f. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - g. menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
  - h. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan tembusan kepada Kepala BKPPD serta kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dikecualikan untuk tugas belajar yang pelaksanaannya tidak mengganggu tugas kedinasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Masa Pendidikan

Pasal 14

- (1) Lama pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh:
  - a. 3 (tiga) tahun bagi program Diploma (D3);
  - b. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1);
  - c. 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2); dan
  - d. 4 (empat) tahun bagi program Strata 3 (S3).
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan/atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
- (3) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat tetap meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada karyasiswa karena :
  - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi; dan
  - b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (7) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada BKPPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (8) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pemberian tugas belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat

- yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
- b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis/tingkat pendidikan yang diikuti;
  - d. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar perjanjian tugas belajar yang pernah ditandatangani;
  - e. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar; dan
  - f. sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta tembusan kepada Kepala BKPPD dan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan menyerahkan laporan telah menyelesaikan studi dan laporan hasil studi.

## Bagian Ketujuh Pendidikan Lanjutan

### Pasal 16

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapatkan izin dari kepala perangkat daerah;
- b. prestasi pendidikannya dengan pujian/ *cum laude*;
- c. jenjang pendidikannya bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh organisasi.

## Bagian Kedelapan Sanksi

### Pasal 17

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;
- b. dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa tugas belajarnya;

- c. tidak diproses penempatan dan pengaktifan kembali pada jabatannya apabila karyasiswa yang telah lulus tidak melaksanakan presentasi;
- d. dikenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:
  - 1. pegawai yang bersangkutan berhenti atas kemauan sendiri sebagai PNS sebelum masa baktinya selesai; dan
  - 2. mengundurkan diri dari karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Kembali ke tempat tugas semula apabila secara akademik karyasiswa tidak mampu melanjutkan tugas belajarnya yang dinyatakan secara tertulis oleh ketua program studi;
- f. status tugas belajarnya dicabut dan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu maksimal perpanjangannya; dan
- g. pencabutan status tugas belajar dan/atau pengembalian ke tempat tugas semula dan/atau pengenaan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### IZIN BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) PNS yang atas kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilannya melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan izin belajar.
- (2) PNS yang telah mendapat izin belajar untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya di bidang disiplin kepegawaian.
- (3) Setiap permohonan izin belajar harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang yaitu kepala perangkat daerah yang bersangkutan dan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD.
- (4) Dalam hal PNS yang sedang melaksanakan izin belajar, akan berpindah jurusan dan/atau berpindah lembaga pendidikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan izin belajar baru dengan melampirkan konversi nilai.

Bagian Kedua  
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Surat permohonan izin belajar wajib diusulkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan memulai masa pendidikannya.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. bidang pendidikan yang diikuti harus linier dengan pelaksanaan tugas bagi jabatan fungsional umum dan linier dengan pendidikan bagi jabatan fungsional tertentu;
  - c. penilaian prestasi kerja PNS, setiap unsur penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - f. mendapat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai, yang menyatakan bahwa :
    1. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
    2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari pemerintah daerah; dan
    3. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi kepegawaian belum memungkinkan.
  - c. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;
    2. surat permohonan yang bersangkutan ditujukan ke Wali Kota melalui Kepala BKPPD;
    3. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,00
    4. surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi;

5. jadwal kuliah dan atau rencana studi yang bersangkutan;
6. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir;
7. fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir;
8. fotokopi SK PNS terakhir atau SK jabatan dilegalisir;
9. penilaian prestasi kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
10. surat keterangan dari perguruan tinggi tempat pendidikan yang menyatakan akreditasi dan bukan kelas jarak jauh; dan
11. melampirkan surat keterangan konversi nilai bagi PNS yang pindah kampus.

### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 20

PNS yang diberikan izin belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat izin belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia; dan
- c. menaati semua ketentuan izin belajar, termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

### Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Izin Belajar

#### Pasal 21

- (1) Izin belajar diberikan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Mekanisme pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung;
  - b. kepala perangkat daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar kepada pejabat yang berwenang melalui BKPPD; dan
  - c. BKPPD memeriksa dan meneliti berkas persyaratan, dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diterbitkan izin belajar.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus konsultasi terlebih dahulu ke BKPPD.

## BAB VIII AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

### Pasal 22

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar, perguruan tinggi yang dituju harus terakreditasi minimal “B”, berdasarkan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berlaku saat itu dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB IX PENGABDIAN

### Pasal 24

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikan wajib mengabdikan kepada pemerintah daerah dan wajib bekerja kembali pada perangkat daerah yang bersangkutan minimal 2 (dua) kali masa pendidikan.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan, kecuali adanya kebutuhan organisasi yang sangat mendesak.
- (3) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan kepada PNS yang mengikuti penugasan wilayah kerja suami PNS yang bersangkutan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Biaya pendidikan izin belajar dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Biaya pendidikan tugas belajar dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.
- (3) Biaya pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah dengan komponen biaya tugas belajar terdiri dari :
  - a. biaya pendaftaran, tidak termasuk biaya pendaftaran ulang, dibayarkan pada saat pendaftaran;
  - b. biaya matrikulasi bagi mereka yang diwajibkan untuk mengikuti;
  - c. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester, atau setiap tahun;



- d. biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - e. biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - f. biaya operasional (alat tulis, diktat, fotokopi, dan lain-lain) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
  - g. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan tesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
  - h. biaya fiskal bagi karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya; dan
  - i. biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, dibayarkan setiap tahun dan hanya diperuntukkan bagi tugas belajar di luar negeri.
- (4) Apabila tugas belajar dibiayai dari sponsor, komponen biaya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.
- (5) Biaya pendidikan tugas belajar yang mekanisme pembiayaannya *cost sharing*, pembiayaannya dibebankan kepada instansi pemberi beasiswa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan APBD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) Biaya pendidikan tugas belajar mandiri dibebankan kepada yang bersangkutan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Tugas Belajar dan Izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Tugas Belajar dan Izin Belajar.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 21 Juni 2021  
WALI KOTA BANJAR

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 21 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 27

